



## PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 8 TAHUN 1993

#### TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN DAN RENCANA TEKNIK RUANG KAWASAN  
PANTAI TAMPERAN DAN TELENG RIA 20 TAHUN (1992/1993 - 2012/2013)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa kawasan pantai Tamperan dan Teleng Ria merupakan kawasan Pantai Kota Pacitan yang potensial dengan obyek Wisata alami (panorama laut, bukit dan hutan) yang perkembangan kegiatannya mulai menunjukkan peningkatan cukup pesat dan untuk mengantisipasi terhadap perkembangan tersebut, perlu adanya pedoman penataan ruang yang dinamis guna mengakomodasikan perkembangan kegiat-an pariwisata dan perekonomian ;
  - b. bahwa pedoman dimaksud perlu dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana Teknik Ruang Kawasan Pantai Tamperan dan Teleng Ria sebagai salah satu strategi pengembangan kota dan kawasan wisata Pantai dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  3. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria ;
  4. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan ;
  5. Undang-undang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan ;
  6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi vertikal di Daerah ;

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Kota ;
14. Surat Keputusan bersama Menteri dalam negeri dan Menteri Pekerjaan umum Nomor 650 - 1595 dan 503/Kpts/1985 tentang Tugas - tugas dan tanggungjawab Perencanaan Kota ;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan ;
16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 tahun 1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur 1989/1990 - 1993/1994 ;
17. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 tahun 1990 tentang Penataan dan Pengendalian Tata Ruang Wilayah/Daerah di Jawa Timur ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 tahun 1989 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan 1989/1990 - 1993/1994 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan,

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN DAN RENCANA TEKNIK RUANG KAWASAN PANIAI TAMPERAN DAN TELENG RIA 20 TAHUN (1992/1993 - 2012/2013)

B A B I

KEENIUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan ;
- d. DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- e. Instansi Vertikal, adalah Perangkat dari Departemen-departemen atau Lembaga-lembaga Pemerintah bukan Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di Daerah Tingkat II Pacitan ;
- f. RIUR Kawasan, adalah Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Pantai Tamperan dan Teleng Ria ;
- g. RDJR Kawasan, adalah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Pantai Tamperan dan Teleng Ria ;
- h. RIR Kawasan, adalah Rencana Tehnik Ruang Kawasan Pantai Tamperan dan Teleng Ria.

B A B II

KEENIUAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN DAN  
RENCANA TEHNIK RUANG KAWASAN PANTAI

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah Ini dirumuskan RDTR Kawasan dan RIR Kawasan Pantai Tamperan dan Teleng Ria 20 (dua puluh) tahun (1992/1993 - 2012/2013) dengan materi sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tak terpisahkan ;
- (2) RDTR Kawasan dan RIR Kawasan dimaksud ayat (1) pasal ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Pengertian RDTR dan RIR.
- 1.3. Tujuan Perencanaan.
- 1.4. Ruang Lingkup Perencanaan.

1.4.1. Materi Perencanaan.

1.4.2. Wilayah Perencanaan.

1.4.3. Dimensi Waktu Perencanaan.

1.5. Organisasi Penyajian.

**BAB II : PENGEMBANGAN KAWASAN PANTAI TAMPERAN DAN TELENG RIA  
DALAM KONTEKS PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN**

2.1. Tujuan Kebijaksanaan RUIRK dan RDTRK Pacitan.

2.2. Fungsi dan Kedudukan Wilayah Perencanaan.

2.3. Kebutuhan Pengembangan Kawasan Pantai Tamperan dan  
Teleng Ria.

2.4. Pengembangan Pantai Tamperan dan Teleng Ria Pacitan

**BAB III : DASAR-DASAR PERITIMBANGAN PENYUSUNAN RDTR DAN RIR KAWAS  
AN PANTAI TAMPERAN DAN TELENG RIA**

3.1. Karakteristik Fisik Internal Wilayah Perencanaan.

3.1.1. Kondisi Fisik Dasar.

3.1.2. Kesesuaian dan Kemampuan lahan Untuk Kegiat  
an.

3.1.3. Daya Tampung Ruang Pengembangan Kegiatan  
Pariwisata.

3.2. Karakteristik Eksternal Wilayah Perencanaan.

3.2.1. Perkembangan Kegiatan Wilayah Sekitar Pan-  
tai Tamperan.

3.2.2. Potensi dan Kerdaia Pengembangan pada Pan-  
tai Tamperan.

3.3. Konsep Dasar Pengembangan Tata Ruang Kawasan  
Pantai.

3.3.1. Konsep Dasar Pengembangan Pantai Tamperan  
dan Teleng Ria.

3.3.2. Penyusunan Design Kriteria Bagi Unsur-umur.

3.3.3. Penentuan Elemen-elemen Kepariwisataaan.

3.3.4. Hubungan Fungsional Antara Elemen.

3.3.5. Penentuan Kebutuhan Ruang.

3.3.6. Kriteria Dasar Pengembangan Unsur-unsur Ke-  
giatan.

3.3.7. Analisa Tapak Kawasan Rencana.

**BAB IV : RENCANA DETAIL LATA RUANG KAWASAN PANTAI TAMPERAN DAN  
TELENG RIA**

- 4.1. Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan
  - 4.1.1. Rencana Pembagian Unit Lingkungan.
  - 4.1.2. Rencana Tataan Pusat Pelayanan Masyarakat.
  - 4.1.3. Rencana Tataan Perangkutan.
- 4.2. Rencana Peruntukan Ruang Kawasan.
  - 4.2.1. Rencana Kebutuhan Ruang.
  - 4.2.2. Rencana Tataan Utilitas.
  - 4.2.3. Rencana Pengaturan Bangunan.

**BAB V : RENCANA TEHNIK TATA RUANG KAWASAN PANTAI LAMPERAN DAN TELENG RIA**

- 5.1. Rencana Tata Letak dan Alokasi Elemen-elemen Kepariwisataaan.
- 5.2. Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Kepariwisataaan.
  - 5.2.1. Rencana Pengembangan Kepariwisataaan.
  - 5.2.2. Rencana Pengembangan Prasarana Kepariwisataaan.

**BAB VI : ARAHAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

- 6.1. Arahan Tahapan Pembangunan.
  - 6.1.1. Skala Prioritas.
  - 6.1.2. Indikasi Program Pembangunan.

**Pasal 3**

- (1) RDIR Kawasan dan RIR Kawasan dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah merupakan suatu strategis pembangunan dalam kurun waktu 20 - (dua puluh) tahun ;
- (2) Strategi pembangunan kawasan dimaksud pada ayat (1) pasal Ini nantinya akan ditelaah dan disusun sampai pada pelaksanaannya yang akan di tetapkan kemudlan.

B A B III

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 4

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan - ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Selain tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tindak pidana yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Penyidikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, selain dilakukan oleh Penyidik Umum, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada ayat (1) pasal ini mempunyai wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum.

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Segala kegiatan yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan sah berdasarkan Peraturan Daerah ini ;
- b. Segala akibat yang timbul sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian oleh kepala Daerah.

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya, perlu dilakukan evaluasi atau peninjauan kembali yang dilaksanakan pada tahun 1997 dan selanjutnya secara periodik setiap 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

Pacitan, 27 Pebruari 1993

